

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Faktor Pendorong Pelaku UMKM Memiliki Sertifikat Halal

Perkembangan terakhir dari 2014, dari UU Cipta Kerja, UU no 11/2020 berupa pasal yang mengalami perubahan/refisi substantive perkembangan Clausul dalam pasal (22 pasal) yang berdampak dalam UU Cipta Kerja. Implementasinya pada 17 Oktober 2020, ini pun masih dalam tahapan proses (refisi) dan masih ada perubahan perubahan yang signifikan yang berkaitan dengan perubahan PP dan UU. Perubahan PP masih disesuaikan dengan kondisi antar kementrian. Pasal yang krusial dalam UU yang mencakup Jaminan Produk Halal adalah pasal 14 UU no.33/2014 tentang JPH (Jaminan Produk Halal) menyebutkan Produk yang masuk dan beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia Wajib Bersertifikasi Halal. Ini merupakan momentum penting yang menjadikan Jaminan Produk Halal mengalami perubahan dari tahun ke tahun (1990-2020). UU no.33/2014 tersebut hanyalah melanjutkan awalan dari apa yang sudah ada (yang mana jalannya sudah dibuka oleh Majelis Ulama Indonesia). Perubahan yang dilakukan disesuaikan dengan perubahan lingkungan Perdagangan dunia, Perdagangan Halal Dunia, merebaknya Halal Life Style.

Jenis Produk yang diamanatkan oleh UU adalah sebagai berikut:

1. Barang (Minuman/Makanan, Obat/Kosmetik), Produk Kimiawi/Produk Biologi, Produk Rekayasa genetika, Barang Gunaan) Saat ini jenis produk yang sudah mulai

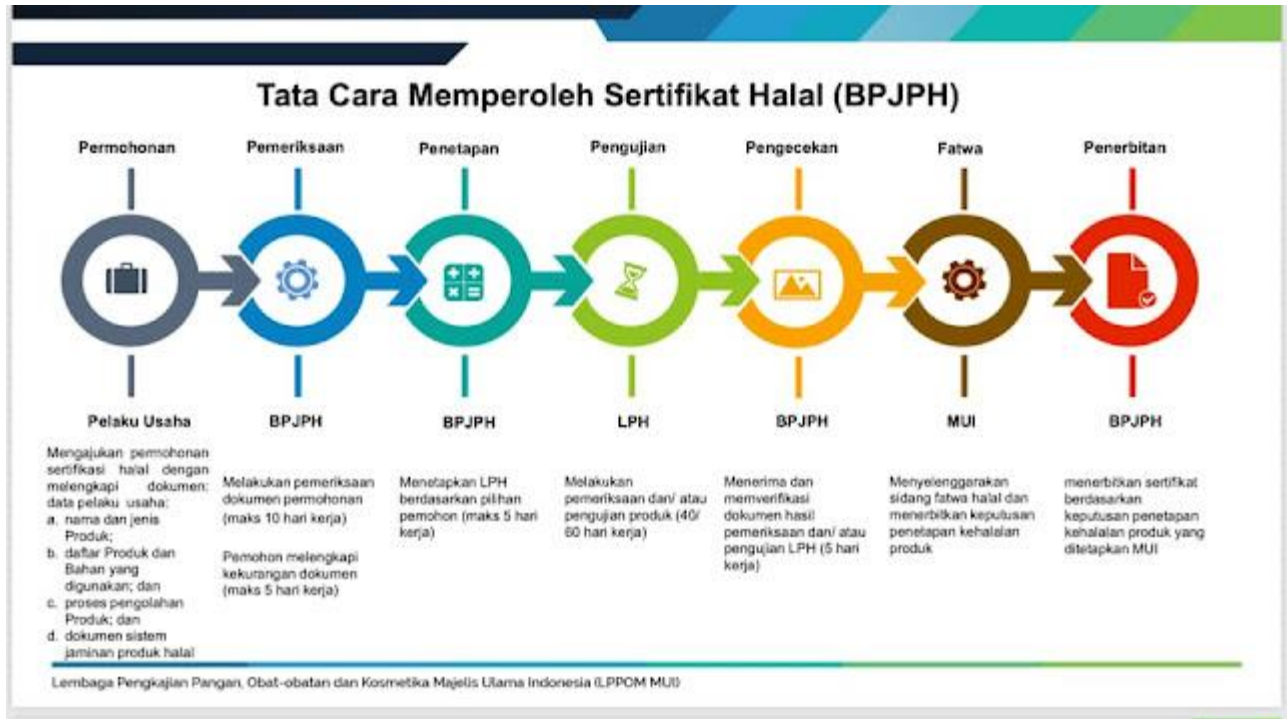
berjalan untuk didaftarkan halal yakni kategori barang (makanan/minuman, obat dan kosmetika) namun dengan adanya uu maka terjadi pengembangan lingkup dari produk barang spt produk Kimiawi/Produk Biologi, Produk Rekayasa genetika, Barang Gunaan) yang diakibatkan adanya perkembangan teknologi. Produk kimiawi, biologi, dan rekayasa genetika (hanyalah produk yang terkait dengan makanan, minuman, obat dan kosmetika) jika tidak terkait produk makanan/minuman, obat dan kosmetika maka tidak wajib bersertifikasi halal

a. Barang gunaan, terdiri dari :

1. Barang gunaan yang berasal dari hewan/mengandung unsur hewan (hewan halal/haram), hewan halal harus disembelih dengan syariat islam.
2. Barang yang dipakai (sandang, penutup kepala, aksesoris) yang mengandung unsur hewan seperti bulu, kulit hewan).
3. Barang gunaan yang digunakan (perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan umat islam, kemasan makanan dan minuman, alat tulis, dan perlengkapan kantor) contoh alat makan/minum (piring, gelas yang terkandung bahan yang berasal dari tulang hewan).
4. Barang gunaan yg dimanfaatkan (perlengkapan alat kesehatan) contoh alat pacu jantung. Barang gunaan yang sebagaimana dimaksud, dapat ditambahkan jenisnya oleh menteri setelah berkordinasi dengan kementerian terkait, lembaga terkait dan MUI

- b. **Barang Jasa** (Penyembelian, Pengolahan, Penyimpanan, Pengemasan, Pendistribusian, Penjualan, Penyajian) hanya yang terkait dengan Makanan, Minuman, Obat dan Kosmetika.
1. Jasa yang sudah berjalan saat ini adalah jasa penyembelian, merupakan penyedia jasa yang sangat krusial bagi penyediaan daging (daging halal) bagi penyembelian rumah potong hewan atau unggas, maka daging ini bisa menjadi bahan baku bagi produk yang akan disertifikasi halal.
 2. Jasa yang lainnya yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat dan kosmetika, seperti restoran yang mendisplay makanan (wajib bersertifikat halal), tetapi untuk toko-toko/supermarket yang tidak terkait dengan makanan, minuman, obat dan kosmetika (tidak wajib bersertifikat halal).

A. Penahapan Produk Wajib Bersertifikasi Halal



Mulai tanggal 19 Oktober 2019-17 Oktober 2021 yakni :

- a. Produk Makanan dan Minuman
- b. Produk yang kewajiban kehalalannya sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan
- c. Produk yang sudah bersertifikat Halal sebelum UU no.33/2014 berlaku
- d. Produk Jasa yang terkait dengan makanan/minuman, obat dan kosmetika

Produk selain Makanan dan Minuman (mulai 17 Oktober 2021 dengan masa tenggang 5 tahun, 10 tahun, dan 15 tahun) yakni :

- a. Obat (Obat Tradisional, suplemen kesehatan, obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras dikecualikan psikotropika)
- b. Kosmetika
- c. Produk Kimia, Biologi dan Rekayasa Genetika
- d. Barang Gunaan (barang yang dipakai dan digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat)

A. Penahapan Serifikasi Halal

Masih ada tenggang waktu bagi para pelaku usaha untuk mensertifikasi produknya.

Berikut Jenis Produk yang dimaksud :

1. Produk Makanan dan Minuman (5 tahun s/d 17 Oktober 2024), undang-undangnya sudah diberlakukan dan sudah berjalan.
2. Produk Non Makanan, undang undangnya baru diberlakukan tahun 2021 (untuk tahap pertama)
 - 1) Non Obat, Non Produk Biologi, Non Alkes, dan Non PKRT
 - 2) Obat
 - a. Obat Tradisional (7 tahun s/d 17 Oktober 2026)
 - b. Obat Suplement Kesehatan (7 Tahun s/d 17 Oktober 2026)
 - c. Obat Bebas dan Obat Bebas Terbatas (10 tahun s/d 17/10/2029)
 - d. Obat Keras dikecualikan Psikotropik (15 tahun s/d 17/10/2034)
 - 3) Produk Biologi (termasuk Vaksin) diatur dalam perpres
 - 4) Alat Kesehatan

- a. Kelas Resiko A (7 tahun s/d 17 Oktober 2026)
 - b. Kelas Resiko B (7 tahun s/d 17 Oktober 2029)
 - c. Kelas Resiko C (15 Tahun s/d 17 Oktober 2034)
 - d. Kelas Resiko D (Diatur dalam perpres)
- 5) PKRT (Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga)

Formulir Permohonan Sertifikat Halal



BADAN PENYELENCARA
JAMINAN PRODUK HALAL
KEMENTERIAN AGAMA RI

FR-M2OK

1 

Formulir Permohonan
Sertifikat Halal
Makanan, Minuman,
Obat, Kosmetik

FR-RKA

2 

Formulir Permohonan
Sertifikat Halal
Rumah Makan dan
Katering

FR-RPHU

3 

Formulir Permohonan
Rumah Potong Hewan
dan/atau Unggas

FR-JSA

4 

Formulir Permohonan
Jasa

FR-BGU

5 

Formulir Permohonan
Barang Gunaan

Formulir dapat diunduh di website <http://halal.go.id/infopenting>

2. Kreteria Penetapan Halal yang berlaku di Indonesia

Kreteria Penetapan Halal di Indonesia dipengaruhi oleh :

- a. Sains, perkembangan teknologi yang mempengaruhi produk
- b. Fiqih (al quran dan hadist)

3. Para Pelaku yang berperan dalam Sertifikat Halal Produk

- a. LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) dan Auditor Halal

- b. Pemeriksaan dan Pengujian Produk (sains laboratorium)
- c. Otoritas Majelis Ulama (Komisi Fatwa MUI)
- d. Sidang Fatwa Penetapan Kehalalan Produk

Kewajiban Pelaku Usaha

1. Pelaku Usaha yang mengajukan Permohonan Sertifikasi Halal memiliki beberapa kewajiban, antara lain untuk :

- a. Memberikan Informasi (benar, transparan, jelas dan jujur)
- b. Lokasi Usaha (Memisahkan lokasi/tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian antara produk halal dan tidak halal)
- c. Menunjuk Penyelia Halal sebagai penanggung jawab berjalannya sistem jaminan halal di perusahaan (Penyelia Halal haruslah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan) Penyelia halal dalam industry menengah/besar termasuk kedalam quality assurance perusahaan. Bagi UMK penyelia halal boleh dilakukan oleh pemiliknya atau ownernya apabila belum memiliki penyelia halal.
- d. Proses Produksi (melaporkan segala perubahan proses produksi yang terkait perubahan komposisi bahan, alat proses produksinya, cara produksinya seperti apa, dilakukan dimana, menggunakan apa) disampaikan sebelum pengajuan permohonan sertifikasi halal, karena ini terkait dengan proses yang dilakukan pada saat audit, oleh lembaga pemeriksa halal. Lembaga Sertifikasi Halal

(LPH) inilah yang akan melakukan proses audit yang diajukan pelaku usaha ketika mengajukan produknya untuk disertifikasi halal

4. Pelaku Usaha memahami Prinsip Sertifikasi Halal

- a. Memastikan Produk yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan.
- b. Halal Menjamin kehalalan produk diseluruh rangkaian proses produksi halal.
- c. Memastikan tidak terjadi kontaminasi bahan haram (baik fasilitas, peralatan, pekerjaan dan lingkungan).
- d. Menjaga kesinambungan proses produksi

5. Pelaku Usaha memahami Persiapan Sertifikat Halal, dengan :

- a. Personil (Team Manajemen Halal/ Team HAS 23000) dan penyedia halal).
- b. Proses Produksi (Fasilitas,Peralatan,Produk, Bahan, Prosedur).

a) Bahan yang dipergunakan

Bahan yang dipergunakan Proses Produksi Halal (UU no. 33/2014 pasal 17-20)

1. Bahan Baku
2. Bahan Olahan
3. Bahan Tambang
4. Bahan Penolong

Bahan bahan yang dimaksud berasal dari hewan, tumbuhan, mikroba, bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi dan proses rekayasa genetika.

- a. Bahan yang berasal dari hewan halal pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan menurut syariat. Hewan Halal yang digunakan sebagai bahan

proses produksi, wajib disembelih sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat veteriner.

- b. Bahan dari tumbuhan pada dasarnya halal, kecuali yang memabukan dan membahayakan kesehatan bagi yang mengkonsumsinya
- c. Bahan yang berasal dari proses mikroba dan bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetika diharamkan jika proses pertumbuhannya atau pembuatannya tercampur/terkadung.

b) Proses Produksi Halal

- a. Lokasi/tempat, dan alat Proses Produksi Halal wajib dipisahkan dengan lokasi/tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, penyajian produk yang tidak halal (haram/najis).
- b. Lokasi/tempat dan alat Proses Produksi Halal wajib dijaga kebersihan/hygiennanya, bebas dari sesuatu yang haram/najis (sesuatu yang tidak halal)

Prosedur Sertifikasi Halal (merupakan tanggung jawab antar pihak yakni BPJPH, LPH dan MUI)

1. Permohonan Pelaku Usaha (Profil Usaha dan Pelaku Usaha harus jelas) untuk pengajuan Sertifikasi Halal.

2. Pemeriksaan Formulir dan Kelengkapan Dokumen yang diajukan Pelaku Usaha oleh BPJPH, dikeluarkannya Surat Pengantar Pengajuan Sertifikasi Halal, Dokumen pelaku usaha diserahkan ke LPH yang dipilih oleh pemohon.
3. Penetapan LPH (Lembaga Pemeriksa Halal) yang dipilih oleh pemohon
4. Pemeriksaan Dokumen dengan kesesuaian aplikasi dilapangan dan Pengujian Kehalalan Produk (pengujian laboratorium apabila diperlukan) oleh LPH
5. Penetapan Kehalalan Produk (BPJPH mengajukan hasil pemeriksaan/pengujian kehalalan produk) ke MUI menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa. Hasil Kehalalan Produk disampaikan ke BPJPH oleh LPH
6. Penerbitan Sertifikat Halal oleh BPJPH

B. Waktu yang dibutuhkan untuk Sertifikasi Halal

Waktu sesuai dengan schedule yang ditetapkan dengan catatan dokumen sesuai



C. Dokumen Persyaratan Permohonan Sertifikasi Halal



Dokumen Persyaratan Permohonan Sertifikat Halal

1 Surat Permohonan Contoh telah disediakan, sesuaikan dengan kondisi pelaku usaha.	6 Daftar Bahan Memuat nama bahan yang digunakan untuk produk yang diajukan sertifikat halal.
2 Formulir Pendaftaran Pastikan mengisi data pelaku usaha secara lengkap dan benar.	7 Proses Pengolahan Produk Memuat keterangan alur dan proses pengolahan produk.
3 Aspek Legal Meliputi dokumen NIB atau NPWP & KTP/ IUMK/ SIUP/ Surat Keterangan Usaha.	8 Sistem Jaminan Produk Halal Mengacu pada dokumen sistem jaminan halal yang berlaku pada LPH saat ini.
4 Identitas Penyelia Halal Meliputi salinan KTP, penetapan penyelia halal, daftar riwayat hidup, sertifikat pelatihan penyelia halal.	9 Denah Lokasi Bagi Rumah Potong Hewan atau Unggas.
5 Daftar Nama Produk Memuat nama produk/menu/barang yang diajukan sertifikat halal.	Identitas Pendaftar Menyertakan surat kuasa dari pimpinan perusahaan atau salinan KTP Pendaftar.

Dokumen persyaratan disampaikan dalam bentuk hard copy

Dokumen yang dipersiapkan antara lain :

1. Surat Permohonan Pelaku Usaha untuk Registrasi Halal
2. Formulir Pendaftaran (diperoleh di BPJPH setelah menyerahkan berkas Surat Permohonan) atau dapat diunduh melalui (<http://halal.go.id/infopenting>) dalam formulir menginformasikan profil usaha dan pelaku usaha dan nama produk yang akan didaftarkan, dan bahan serta kebijakan halal perusahaan)

3. Aspek Legal Pelaku Usaha (NIB, NPWP, KTP, Ijin Usaha (SIUP/IUMK/Surat Keterangan Usaha)
4. Identitas Penyelia Halal (KTP, Ketetapan Penyelia Halal, daftar riwayat hidup, sertifikasi pelatihan penyelia halal)
5. Daftar Nama Produk
6. Daftar Nama Bahan (bahan yang dipergunakan untuk pendaftaran produk yang akan disertifikasi halal)
7. Diagram Alir Proses Produksi
8. Denah Lokasi
9. Identitas pendaftar (menyertakan surat kuasa dari pimpinan perusahaan, salinan KTP pendaftar)

Penjaminan Kehalalan Produk

Kegiatan yang secara sadar untuk tetap mengikuti semua persyaratan, aturan, dan kegiatan produksi serta pengawasannya agar secara konsisten mempertahankan kehalalannya semua produk yang dihasilkan

1. Bahan, menggunakan bahan yang halal (hewan/nabati) terdiri dari bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong
2. Sistem Produksi, menggunakan fasilitas, peralatan dan sumber daya untuk proses produksi
3. Standar Operasional Prosedur (SOP), dimana setiap aktivitas kritis yang mempengaruhi kehalalan harus dilengkapi dengan SOP

4. Sistem Manajemen Jaminan Halal, (Kebijakan Halal Perusahaan) komitmen perusahaan untuk selalu disiplin dalam menjalankan Sistem Jaminan Halal/Manajemen Halal

A. Prosedur Memperoleh Sertifikat Halal Pada Produk Secara Manual.

Proses sertifikat halal oleh LPPOM MUI terdiri dari beberapa tahap sebelum melakukan pendaftaran, perusahaan yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Ketentuan bagi perusahaan yang akan mendaftar.

- a. Sebelum produsen melakukan sertifikat halal terlebih dahulu harus mempersiapkan sistem jaminan halal. Penjelasan rinci tentang sistem jaminan halal dapat merujuk kepada buku panduan penyusunan sistem jaminan halal yang dikeluarkan oleh LPPOM-MUI.
- b. Berkewajiban mengangkat secara resmi seseorang atau tim auditorium halal internal (AHI) yang bertanggung jawab dalam menjamin pelaksanaan produksi halal
- c. Berkewajiban mendatangi kesediaan untuk diinspeksi secara mendadak tanpa pemberitahuan oleh LPPOM-MUI.
- d. Membuat laporan perkara setiap 6 bulan tentang pelaksanaan sistem jaminan halal, setelah syarat tersebut terpenuhi kemudian perusahaan dapat mengajukan pendaftaran untuk sertifikat halal.

2. Prosedur sertifikasi halal

Pertama produsen yang menginginkan sertifikat halal mendaftarkan ke sekretariat LPPOM-MUI dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Bagi industri pengolahan:

1. Produsen harus mendaftarkan seluruh produk yang diproduksi di lokasi yang sama dan/atau yang dimiliki merk/brand yang sama.
2. Produsen harus mendaftarkan seluruh lokasi produksi termasuk maklon dan pabrik pengemasan.
3. Ketentuan untuk tempat maklon harus dilakukan di perusahaan yang sudah mempunyai produk bersertifikat halal atau yang bersedia bersertifikat halal.

b. Bagi restoran atau katering :

1. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh menu yang dijual termasuk produk-produk titipan, kue ulang tahun serta menu musiman.
2. Restoran dan katering harus mendaftarkan seluruh gerai, dapur serta gudang.

c. Bagi rumah potong hewan:

1. Produsen harus mendaftarkan seluruh tempat penyembelihan yang berada dalam satu perusahaan yang sama.

3. Setelah penggolongan berdasarkan kategori usaha, beberapa hal yang harus dilakukan perusahaan pemohon.

- a. Setiap produsen harus mengajukan permohonan sertifikat halal bagi produknya, harus mengisi barang yang telah disediakan. Barang tersebut berisi informasi

tentang data perusahaan, jenis dan nama produk serta bahan-bahan yang digunakan.

- b. Barang yang sudah diisi beserta dokumen pendukungnya dikembalikan ke LPPOM-MUI untuk pemeriksaan kelengkapannya, dan jika belum memadai perusahaan harus melengkapi sesuai dengan ketentuan.
- c. LPPOM-MUI akan memberitahukan perusahaan mengenai jadwal audit. Tim auditor LPPOM-MUI akan melakukan pemeriksaan/audit ke lokasi produsen dan pada saat audit, perusahaan harus dalam keadaan memproduksi produk yang disertifikasi.
- d. Hasil pemeriksaan/audit dan hasil laboratorium (jika digunakan) dievaluasi dalam rapat auditor LPPOM-MUI. Hasil audit yang belum memenuhi persyaratan diberitahukan kepada perusahaan melalui audit memorandum. Jika telah memenuhi persyaratan, auditor akan membuat laporan hasil audit guna diajukan pada sidang komisi fatwa MUI untuk diputuskan sistem kehalalannya.
- e. Laporan hasil audit disampaikan oleh pengurus LPPOM-MUI dalam sidang komisi fatwa MUI pada waktu yang telah ditentukan.
- f. Sidang komisi fatwa MUI dapat menolak laporan hasil audit jika dianggap belum memenuhi semua persyaratan yang telah dilakukan, dan hasilnya akan disampaikan kepada produsen pemohon sertifikat halal.
- g. Sertifikat halal dikeluarkan oleh majlis ulama indonesia setelah diterapkan status kehalalan oleh komisi fatwa MUI.
- h. Sertifikat halal berlaku selama dua tahun setelah tanggal penetapan fatwa.

- i. Tiga bulan sebelum masa berlaku sertifikat halal berakhir, produsen harus mengajukan perpanjangan sertifikat halal sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan LPPOM-MUI.

4. Tata cara pemeriksaan (audit) mulai dari manajemen, bahan-bahan baku.

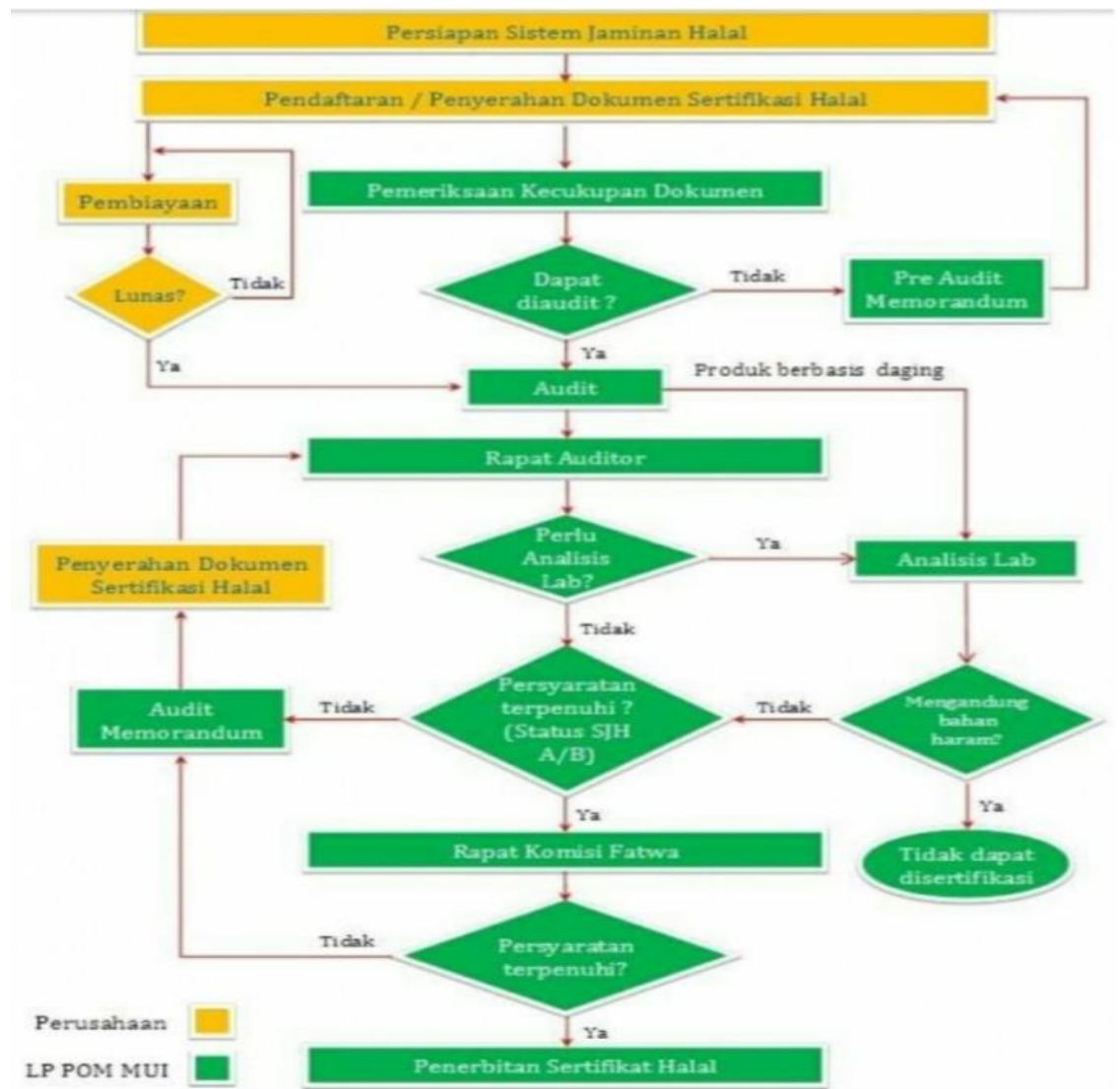
Pemeriksaan (audit) produk halal mencakup :

- a. Manajemen produsen dalam menjamin kehalalan produk (sistem jaminan halal).
- b. Pemeriksaan dokumen-dokumen spesifikasi yang menjelaskan asal-usul bahan, komposisi dan proses pembuatannya dan/atau sertifikat halal pendukungnya, dokumen pengadaan dan penyimpanan bahan, formula produksi serta dokumen pelaksanaan produksi halal secara keseluruhan.
- c. Observasi lapangan yang mencakup proses produksi secara keseluruhan mulai dari penerimaan bahan, produksi, pengemasan dan penggudangan serta pengajian untuk restoran/ketring/otlet.
- d. Keabsahan dokumen dan kesesuaian secara fisik untuk setiap bulan harus dipenuhi.
- e. Pengambilan contoh dilakukan untuk bahan yang dimulai perlu.

5. Sistem pengawasan sertifikat halal.

- a. Perusahaan wajib mengimplementasikan sistem jaminan halal sepanjang berlakunya sertifikat halal.
- b. Perusahaan berkewajiban menyerahkan laporan audit internal setiap enam bulan sekali setelah terbitnya sertifikat halal.

- c. Perubahan bahan, proses produksi dan lainnya perusahaan wajib melaporkan dan mendapat iziin dari LPPOM-MUI.
- 6. Prosedur perpanjangan sertifikat halal
 - a. Produsen harus mendaftarkan kembali dan mengisi barang yang disediakan.
 - b. Pengisian barang sesuai dengan perkembangan terakhir produk.
 - c. Produsen berkewajiban melengkapi kembali daftar bahan baku, matrik produk versus bahan serta spesifikasi, sertifikat halal dan bagan alir proses terbaru.
 - d. Prosedur pemeriksaan dilakukan seperti pada pendaftaran produk baru.
 - e. Perusahaan harus sudah mempunyai manual sistem jaminan halal sesuai dengan ketentuan prosedur sertifikasi halal.



Gambar 5.1 Proses Sertifikasi Halal Yang Dilakukan LPPOM-MUI Dalam Bentuk Diagram Alir.

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperoleh sertifikasi halal yaitu sebagai berikut:

- a. Pertama, mendatangi langsung kantor sekretariat lembaga pengkajian pangan, obat-obatan dan kosmetika (LPPOM-MUI) untuk melakukan pendaftaran pembelian formulir.
- b. Kedua, kita harus mendaftar dan mengisi formulir pendaftaran serta melengkapi dokumen-dokumen seperti data perusahaan, jenis dan nam produk, bahan-bahan yang digunakan serta mempersiapkan sistem jaminan halal. Formulir yang diisi serta dokumen pendukung diserahkan kekantor sekretariat LPPOM-MUI terdekat.
- c. Ketiga, pada saat pelaksanaan audit ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan atau yang mengajukan permohonan pembuatan sertifikasi halal seperti honor auditor, transportasi dan menuju pabrik okomodasi (penginapan dan makanan).
- d. Keempat, pembahasan laporan hasil audit dalam rapat auditor LPPOM-MUI dan analisa laboratorium bila diperlukan.
- e. Kelima, rapat penentuan halal produk dalam sidang komisi fatwa MUI berdasarkan laporan temuan hasil audit.
- f. Keenam, membayar biaya sertifikat halal.
- g. Dan terakhir sertifikat halal dikeluarkan oleh MUI setelah ditetapkan status kehalalan oleh komisi fatwa MUI.

Dokumen yang harus dilengkapi dalam mengurus sertifikat halal adalah sebagai berikut :

1. Data pelaku usaha.
2. Nama dan jenis produk.
3. Daftar produk dan bahan yang digunakan.
4. Proses pengolahan produk.
5. Sistem jaminan produk halal.
 - a. Data pelaku usaha dibuktikan dengan nomor induk berusaha atau dokumen izin usaha lainnya.
 - b. Nama dan jenis produk harus sesuai dengan nama dan jenis produk yang akan disertifikasi halal.
 - c. Daftar produk dan bahan yang digunakan merupakan produk dan bahan halal yang dibuktikan dengan sertifikat halal, kecuali bahan berasal dari alam tanpa melalui proses pengolahan atau dikategorikan tidak beresiko mengandung bahan yang diharamkan.
 - d. Dokumen proses pengolahan produk memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengolahan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi.
 - e. Sistem jaminan produk halal ditetapkan kepala BPJPH.

B. Prosedur Memperoleh Sertifikat Halal Pada Produk Secara Online.

CEROL-SS23000 adalah sistem pelayanan sertifikasi halal LPPOM-MUI secara online. Dengan sistem ini perusahaan dapat mengajukan permohonan sertifikasi halal

produk secara online tanpa batas waktu dan tempat. Harapannya, dengan dibuat secara online, pelayanan sertifikat halal akan bisa lebih cepat dan lebih baik.

Keunggulan dari CEROL-SS23000:

- a. Total waktu proses sertifikasi halal lebih cepat.
- b. Dapat memonitor perkembangan proses sertifikasi secara *real time*.
- c. Mengurangi penggunaan kertas (*go green*)
- d. Dapat mengunduh sertifikat halal dari sistem.
- e. Data sertifikasi tersimpan disistem dengan baik (*History*).
- f. Tidak ada batas waktu dalam pengisian data, sehingga dapat dikerjakan secara bertahap (di cicil).
- g. Kemudian akses pencarian produk bersertifikat halal.

Ketentuan dari CEROL-SS23000 adalah sebagai berikut:

- a. Aplikasi CEROL dapat dibuka melalui website www.halal.org kemudian klik kotak hijau dikiri atas bertuliskan “*online certification service CEROL-SS23000*” atau dapat langsung masuk melalui website www.e-lppommui.org
- b. Buka aplikasi CEROL dengan menggunakan aplikasi *web browswer, google chrome, modzilla firefox, opera, atau chromium*.
- c. Penulisan yang dimasukkan ke CEROL dapat berupa huruf, angka, dan karakter kecuali karakter persen (%). Penulisan % dapat diganti dengan persen. Misalnya alkohol 95% ditulis alkohol 95 persen.
- d. File yang akan diupload di sistem ini dibuat dalam ukuran maksimal 4 MB.

Disarankan untuk file selain excel agar *diconvert* terlebih dahulu ke PDF. Khusus

file *image* (misal JPEG), resolusi disetting sebesar 75-150 dpi sebelum *diconvert* ke PDF. Jika jumlah file yang akan diupload lebih dari satu, maka file tersebut dikumpulkan dalam satu folder kemudian di *compressed* menjadi file ZIP/RAR lalu diupload.

- e. Saat upload dokumen, bisa dengan mengklik tombol “*choose file*” atau “*browse*” atau “pilih file”. Hal ini tergantung dari browser dan bahasa yang digunakan dalam komputer perusahaan.
- f. Nama file yang di upload disesuaikan dengan isi file. Misalnya file sertifikat halal bahan *gliserol* dapat diberi nama “halal MUI *gliserol*”. Nama file tidak boleh ada karakter seperti persen (%), *apostrophe* (‘) atau pagar (#). Contoh nama file yang salah adalah MSDS alkohol 95% dan SH *flavor sept’12*.
- g. Jika perusahaan tidak memiliki dokumen yang dipersyaratkan, maka perusahaan dapat mengupload dokumen kosong (*blank document*), yaitu file MS-Word kosong kemudian *diconvert* ke PDF.
- h. Tanda bintang (*) berwarna merah menandakan data yang harus diisi oleh perusahaan. Jika tidak diisi maka tidak dapat lanjut ke proses berikutnya.
- i. Perusahaan disarankan melakukan penggantian *password* secara berkala.
- j. Sebelum memulai proses registrasi, pastikan perusahaan telah mempersiapkan semua dokumen dan data yang disyaratkan, serta sudah mengimplementasikan sistem jaminan halal. Persyaratan sertifikat halal dapat dilihat pada dokumen HAS 23000.

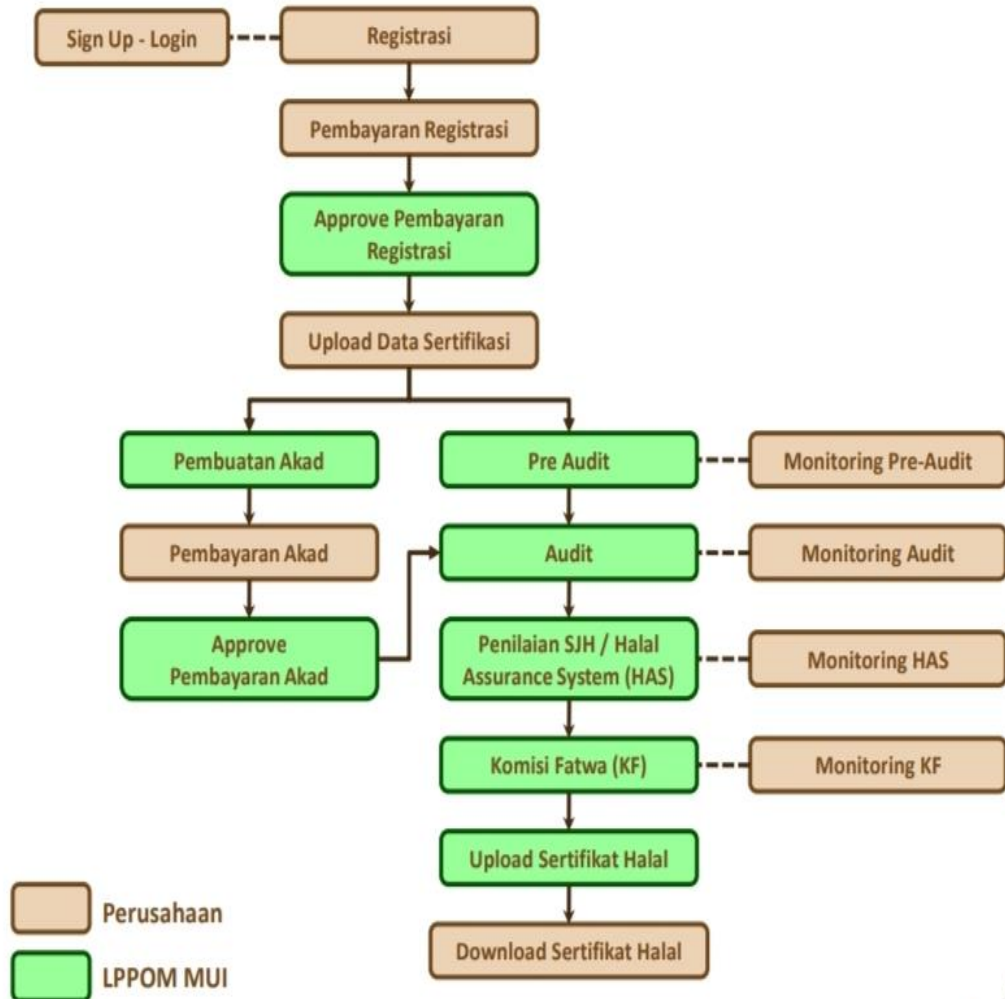
k. Pertanyaan, keluhan, dan permohonan khusus terkait proses sertifikat halal online CEROL-SS23000 dapat disampaikan melalui email services@halalmui.org

Persyaratan sertifikat halal adalah sebagai berikut:

1. Mengisi data sign up : nama dan alamat perusahaan, PIC, contact person, username, password.
2. Mengisi data registrasi : status sertifikasi (baru/ pengembangan/ perpanjangan), data sertifikat halal dan status SJH (jika ada).
3. Upload dokumen halal :
 - a. Manual SJH untuk perusahaan baru atau revisi manual SJH untuk perusahaan yang telah memiliki sertifikat halal (jika ada)
 - b. Sertifikat halal sebelumnya (untuk status pengembangan atau perpanjangan).
 - c. Status atau sertifikat SJH (untuk perusahaan yang telah memiliki sertifikat halal).
 - d. Giagram alir proses produksi produk yang disertifikasi.
 - e. *Statement of pork free facility*.
 - f. Daftar alamat fasilitas produksi selain pabrik/*manufacturer* (jika ada), misalnya gudang (termasuk gudang produk *intermediet*) dan fasilitas persiapan pra produksi (contoh fasilitas pencampuran, penimbangan, pengeringan)
4. Mengisi data pabrik/*manufacturer*, yaitu nama dan alamat pabrik, PIC, contact person.
5. Mengisi data produk, yaitu nama produk, kelompok produk dan jenis produk.

6. Mengisi data bahan (nama bahan, produsen, negara produsen, supplier, data dokumen bahan) dan mengupload dokumen bahan.
7. Mengupload data matrik produk.
8. Mengisi HAS *Questionare*, yaitu kuesioner implementasi sistem jaminan halal (SJH)
9. Membayar biaya registrasi dan biaya akad sertifikasi halal
10. Bersedia memenuhi persyaratan yang tercantum pada *costumer agreement*.

Secara umum prosedur sertifikat halal online adalah sebagai berikut:



Gambar 5.2 Diagram Alir Prosedur Sertifikasi Halal Secara Online

5.1.1 Sistem Administrasi Pengurusan Label Halal

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan terpilih tentang administrasi dalam pengurusan label halal di Kabupaten Kerinci. Salah satu faktor pendorong pelaku UMKM memiliki sertifikat halal adalah tidak dipungutnya biaya dalam pengurusan sertifikat ini. Terlihat dari wawancara dengan beberapa informan adalah sebagai berikut :

“tanpa dipungut biaya”

(luna/pemilik/wawancara mendalam/kerinci,2021)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan

“tanpa dipungut biaya”

(alendri/pemilik/wawancara mendalam/kerinci,2021)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan

“tanpa dipungut biaya”

(dinda/pemilik/wawancara mendalam/kerinci,2021)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh informan

“tanpa dipungut biaya”

(sinta/pemilik/wawancara mendalam/kerinci,2021)

Hal yang sama juga diungkapkan informan

“tanpa dipungut biaya”

(amir/pemilik/wawancara mendalam/kerinci,2021)

Selanjutnya informasi dari informan Prof.Dr. Ir. Hj. Nurhayati, M.Sc,agr. Selaku wakil direktur LPPOM-MUI untuk memperkuat informasi sebagai berikut :

“masyarakat kerinci mengurus label halal tidak dipungut biaya”

*(prof.Dr. Ir. Hj. Nurhayati, M.Sc.agr, wakil direktur LPPOM-MUI jambi
/wawancara mendalam/jambi,2021)*

Hasil observasi yang peneliti dapat sejalan dengan hasil wawancara yang didapat dari informan. Peneliti melakukan wawancara dengan tujuan untuk mengetahui sistem administrasi produk halal di Kabupaten Kerinci. Wawancara dilaksanakan setelah peneliti melakukan observasi lapangan. Kegiatan wawancara ini dilakukan untuk melengkapi dan memperkuat data yang diperoleh peneliti dari observasi. Peneliti mewawancarai lima orang informan yang merupakan lima pemilik UMKM di Kabupaten Kerinci dan wakil direktur LPPOM-MUI Jambi.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara secara mendalam dengan enam informan terlihat pada saat pelaku UMKM mengurus label halal di Kabupaten Kerinci tidak memiliki biaya apapun dikarenakan pada saat pelaku UMKM mengurus label halal untuk biaya pelaku UMKM mendapat bantuan biaya dari pemerintah.

5.1.2 Motivasi Pelaku UMKM Mengurus Label Halal

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terpilih motivasi pelaku UMKM memiliki sertifikat halal. Maka dapat dirangkum sebagai berikut :

“ untuk membuat masyarakat menjadi tidak was-was ”

(Dinda/ pemilik/ wawancara mendalam/ kerinci,2021)

Dengan adanya sertifikat halal pada produk, konsumen menjadi lebih aman untuk mengonsumsi produk yang diproduksi karena telah terjamin kehalalannya.

“ untuk menjaga mutu produk”

(Luna/ pemilik/ wawancara mendalam/ kerinci,2021)

Dengan adanya label halal, maka lebih mudah untuk meningkatkan nilai ekonomis yang lebih dipercaya masyarakat dengan adanya label halal.

“ dapat meningkatkan pemasaran”

(Amir/ pemilik/ wawancara mendalam/ kerinci,2021)

Dengan mayoritas masyarakat di Kabupaten Kerinci beragama islam maka masyarakat di Kabupaten Kerinci lebih memilih produk yang sudah memiliki label halal dibandingkan yang belum ada label halal. Dengan adanya label halal maka lebih dapat meningkatkan pemasaran karna pihak produsen memilih produk yang sudah berlabel halal.

“memiliki kepercayaan penuh baik muslim maupun non muslim”

(Sinta/ pemilik/ wawancara mendalam/ Kerinci,2021)

Dengan adanya sertifikat halal para konsumen akan percaya sepenuhnya pada produk yang dibuat dan merasa lebih aman untuk mengkonsumsinya apalagi masyarakat kerinci pada umumnya mayoritas muslim.

“proses dalam pengurusan sertifikat halal membutuhkan waktu yang lama”

(sinta/ pemilik/ wawancara mendalam/ Kerinci,2021)

Dalam UU No.33 tahun 2014 maksimal waktu pengurusan sertifikat halal adalah 93 hari kerja, sesuai dengan UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal memuat proses sertifikasi halal sebagai berikut, pertama pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal sebagai berikut, pertama pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal kepada BPJPH. Permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk. Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen permohonan, maksimal 10 hari kerja. Jika ada yang kurang pemohon harus melengkapi dokumen tersebut paling lama 5 hari kerja. Yang membuat lama dalam proses pengurusan sertifikat halal adalah tidak melengkapi kekurangan dokumen. Selanjutnya, BPJPH terlebih dahulu menetapkan lembaga pemeriksaan halal (LPH),maksimal 5 hari kerja. Selanjutnya pada proses tahap pengujian dan pemeriksaan ini maksimal 40-60 hari kerja.

“banyaknya saingan antar produk”

(Amir/ pemilik/ wawancara mendalam/ Kerinci,2021)

Terjadi banyaknya saingan antar produk, dalam menjalankan suatu bisnis adanya persaingan pasar memang bukan hal yang baru, baik usaha yang memang memiliki peluang yang baik maupun usaha yang memiliki peluang yang kurang baik. Persaingan bisnis memang semakin ketat, sehingga harus dihadapi dengan cara yang sehat.

“label halal yang ada pada kemasan produk dapat menambah kepercayaan dari konsumen ”

(Herlina/ Kabid DISPERINDAG/ wawancara mendalam/ Kerinci,2021)

Sangat penting bagi produsen apalagi untuk produk makanan dan minuman, karena produk makanan dan minuman tersebut adalah produk yang akan dikonsumsi oleh konsumen muslim maupun non muslim, sehingga harus jelas komposisi yang dijadikan bahan dari produk makanan dan minuman. Di Kabupaten Kerinci, memiliki label hala yang terpampang padaa kemasan suatu produk maka akan menambah kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Masyarakat yang mayoritasnya beraga muslim, maka sangat penting bagi masyarakat meyakini bahwa produk yang akan dikonsumsi itu benar-benar telah memiliki sertifikat halal dari produk itu sendiri.

“sertifikat halal indonesia belum tentu berlaku di luar negri ”

(Amir/ pemilik wawancara mendalam/ Kerinci,2021)

Sertifikat halal indonesia belum tentu diterima diluar negri, jika produk indonesia masuk keluar negri maka harus melewati prosedur sertifikat halal. Prosedur tersebut ditetapkan oleh badan penyelenggara jaminan produk halal (BPJPH) sebagai lembaga yang berwenang menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan MUI.

“meningkatnya penjualan dan bertambahnya pendapatan ”

(dinda/ pemilik wawancara mendalam/ Kerinci,2021)

Banyaknya konsumen yang lebih percaya dengan produk yang sudah memiliki sertifikat halal, sehingga pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal akan lebih mudah dalam menjual produknya sehingga pendapatan pun menjadi ikut bertambah.

“kebebasan memasarkan produk kemana-mana”

(Amir/ pemilik/ wawancara mendalam/ kerinci,2021)

Pelaku UMKM yang sudah memiliki sertifikat halal, menjadi lebih mudah dalam pemasaran, lebih mudah untuk dipasarkan keswelayan karena produk sudah terjamin kualitas dan kehalalannya

“memiliki keunggulan tersendiri dalam persaingan”

(Luna/ pemilik/ wawancara mendalam/ kerinci,2021)

Sertifikat halal yang dimiliki oleh pelaku UMKM memiliki daya tarik tersendiri dari produk yang diproduksi. Karna para konsumen atau masyarakat lebih memilih produk yang telah memiliki sertifikat halal dibandingkan yang belum memiliki sertifikat halal.

5.1.3 Potensi Dan Kendala Dalam Pengurusan Sertifikat Halal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terpilih potensi dan kendala pelaku UMKM memiliki sertifikat halal. Maka dapat dirangkum sebagai berikut :

“semua sudah mempunyai SIUP dan SITU”

(Luna/ pemilik/ wawancara mendalam/ kerinci,2021)

Surat izin usaha perdagangan dan surat izin tempat usaha digunakan sebagai persyaratan pemohon dalam mengurus sertifikat halal. Dengan lengkapnya persyaratan dari pemohon BPJPH bisa menetapkan lembaga pemeriksaan halal

(LPH) berdasarkan pilihan pemohon. LPH dengan auditor halalnya kemudian melakukan pemeriksaan atau pengujian produk untuk menetapkan kehalalan menurut MUI.

“lebih mudah untuk dikembangkan”

(Sinta/ pemilik/ wawancara mendalam/ kerinci,2021)

Dengan adanya kepercayaan penuh dari konsumen membuat produk lebih mudah untuk dikembangkan lagi usahanya.

“kurangnya sosialisasi”

(Sinta/ pemilik/ wawancara mendalam/ kerinci,2021)

Sosialisasi terhadap pentingnya label halal di Kabupaten Kerinci pada masyarakat sangat kurang. Sebab kurangnya sosialisasi masyarakat menjadi kurang adanya kesadaran penuh dari pelaku UMKM karena pelaku UMKM masih sangat kurang akan pentingnya label halal.

“ batas waktu sertifikat halal hanya 2 tahun ”

(Dinda/ pemilik/ wawancara mendalam/ kerinci, 2021)

Sertifikat halal berlaku selama jangka waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang, pada awalnya sertifikat halal berlaku selama dua tahun saja, namun melalui ketetapan majelis ulama indonesia (MUI) berdasarkan No. kep-49/DHN-MUI/V/2021 terjadi perubahan masa berlaku sertifikat halal menjadi empat tahun. Sertifikat halal yang telah ditetapkan oleh MUI sebelum UU No.33 tahun 2014 ini berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai jangka waktu sertifikat halal tersebut berlaku. Dan sebelum BPJPH dibentuk pengajuan permohonan atau perpanjangan sertifikat halal dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku sebelum UU ini diundangkan. UU ini juga menegaskan, bahwa MUI tetap menjalankan tugasnya dibidang sertifikasi halal sampai dengan BPJPH dibentuk. “BPJPH harus dibentuk paling lambat tiga tahun terhitung sejak UU ini diundangkan” bunyi dari pasal 64 UU No. 33 Tahun 2014. Adapun peraturan pelaksanaan UU ini harus ditetapkan paling lama dua tahun terhitung sejak UU ini diundangkan. “UU ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi pasal 68.

5.2 Internal Factor Analysis Summary (IFAS)

Strategi matriks IFAS (Internal Factor Analysis Summary) merupakan rumusan analisis lingkungan internal. Matriks ini memberikan rangkuman dan evaluasi kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

Tabel 5.5

Matriks Internal Factor Analysis Summary (IFAS) Label Halal Di Kabupaten Kerinci

No	Internal Factor	
	Kekuatan (Strength)	Kelemahan (Weakness)
1	Memiliki kepercayaan penuh dari konsumen baik yang muslim maupun non muslim	Sertifikat halal indonesia belum tentu berlaku di luar negri
2	Memiliki keunggulan tersendiri dalam persaingan	Proses dalam pengurusan setifikat halal lama
3	Kebebasan memasarkan produk	
4	Meningkatnya penjualan dan bertambahnya pendapatan	

5.3 External Factor Analysis Summary (EFAS)

Matriks EFAS (External Factor Analysis Summary) merupakan rumusan analisis untuk merangkum peluang dan ancaman pada satu unit usaha. Berikut beberapa matriks EFAS pada label halal di kabupaten kerinci :

Tabel 5.6

Matriks External Factor Analysis Summary (EFAS) Label Halal Di Kabupaten Kerinci

No		
	Peluang (Opportunities)	Ancaman/Kendala (Threat)
1	Sudah memiliki SIUP dan SITU	Kurang sosialisasi dari pemerintah
2	Lebih mudah untuk dikembangkan usahanya.	Banyaknya saingan antar produk
3		Sertifikat halal hanya berlaku 2 tahun

5.4 Diagram Matriks SWOT.

Alat yang dipakai untuk menyusun faktor-faktor strategi perusahaan adalah matriks SWOT. Matriks ini dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman external yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Berikut adalah matriks SWOT label halal di Kabupaten Kerinci :

Tabel 5.7

Diagram Matriks SWOT Label Halal Di Kabupaten Kerinci

IFAS	Strength (S)	Weakness (W)
	EFAS	
	1.memiliki kepercayaan penuh baik konsumen muslim maupun non muslim. 2.memiliki keunggulan tersendiri dalam persaingan. 3.kebebasan memasarkan produk. 4.meningkatkan penjualan dan bertambahnya pendapatan	1.sertifikat halal indonesia belum tentu berlaku diluar negri 2.proses pengurusan sertifikat halal lama

Opportunities (O)	Strategi (SO)	Strategi (WO)
Sudah memiliki SIUP dan SITU.	Sudah memiliki SIUP dan SITU dan memiliki kebebasan untuk memasarkan produk	Proses pengurusan sertifikat lama dan sudah memiliki SIUP dan SITU.
Lebih mudah untuk dikembangkan	Meningkatkan penjualan dan bertambahnya pendapatan serta menjadi lebih mudah untuk dikembangkan lagi.	Lebih mudah untuk dikembangkan lagi dan sertifikat halal indonesia belum tentu berlaku di luar negri
Threat (T)	Strategi (ST)	Strategi (WT)
Kurang sosialisasi dari pemerintah	Memiliki keunggulan tersendiri dalam persaingan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah	Proses pengurusannya lama dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah
Banyaknya saingan antar produk.	Kebebasan memasarkan produk dan banyaknya saingan antar produk	
Sertifikat halal hanya		Sertifikat halal

berlaku 2 tahun		indonesia belum tentu berlaku di luar negri dan jangka waktu sertifikat halal hanya dua tahun.
-----------------	--	--

Berdasarkan matriks SWOT maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang dapat dilakukan pelaku UMKM adalah strategi sebagai berikut :

a. Strategi SO (strength opportunities).

1. Sudah memiliki SIUP dan SITU dan memiliki kebebasan untuk memasarkan produk.
2. Meningkatkan penjualan dan bertambahnya pendapatan serta menjadi lebih mudah untuk dikembangkan lagi.

b. Strategi WO (weakness opportunities).

1. Proses pengurusan sertifikat lama dan sudah memiliki SIUP dan SITU.
2. Lebih mudah untuk dikembangkan lagi dan sertifikat halal indonesia belum tentu berlaku di luar negri.

c. Strategi ST (strength threats)

1. Memiliki keunggulan tersendiri dalam persaingan dan kurangnya sosialisasi dari pemerintah.

2. Kebebasan memasarkan produk dan dan banyaknya saingan antar produk.
- d. Strategi WT (weakness threats)
 1. Proses pengurusannya lama dan kurang nya sosialisasi dari pemerintah.
 2. Sertifikat halal indonesia belum tentu berlaku di luar negri dan jangka waktu sertifikat halal hanya dua tahun.

5.5 Analisis Ekonomi

Dari semua konsep tadi maka menurut konsep islam sertifikasi dan labelisasi halal haruslah memenuhi kaidah syariah yang ditetapkan dalam penetapan kehalalan suatu produk pangan, dalam hal ini akan berkaitan dengan kompetensi lembaga yang mengeluarkan sertifikat standar halal yang digunakan, personil yang terlibat dalam sertifikasi dan auditing, dan yang kalah pentingnya adalah mekanisme sertifikasi halal itu sendiri. Dengan demikian diperlukan adanya sesuatu standard sistem yang dapat menjamin kebenaran hasil sertifikasi halal (Ilyas,2018)

Dalam Q.S. al Maidah (5): 88, Allah memerintahkan manusia mengkonsumsi makanan dan minuman yang tidak hanya halal namun harus juga baik.

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Pada ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya agar mereka makan rezeki yang halal dan baik, yang telah dikaruniakan kepada mereka. Halal di sini

mengandung pengertian halal bendanya dan halal cara memperolehnya. Sedangkan baik adalah dari segi kemanfaatannya, yaitu yang mengandung manfaat dan maslahat bagi tubuh, mengandung gizi, vitamin, protein dan sebagainya. Makanan tidak baik selain tidak mengandung gizi, juga jika dikonsumsi akan merusak kesehatan. Ayat ini memerintahkan untuk memakan yang halal lagi baik. Maksud ayat tersebut tidak terbatas pengertiannya hanya pada makanan, tetapi juga produk-produk lainnya, seperti kosmetika, obat dan barang gunaannya lainnya yang harus halal. Namun pada zaman sekarang, yang diikuti perkembangan teknologi proses pengolahan makanan minuman, kosmetika dan obat telah melibatkan proses yang kompleks dan mengandung aneka ragam bahan sehingga permasalahan makanan, minuman obat kosmetika dan barang gunaannya halal menjadi tidak seimbang, penetapan kehalalan suatu produk halal tidaklah mudah.

Banyaknya produk yang beredar tidak jelas status hukumnya, halal atau haram bahkan terkadang *syubhat*. Dengan demikian mengkonsumsi dan memanfaatkan dan menggunakan produk halal dianjurkan yang sudah tersertifikasi dan memiliki labelisasi halal agar terhindar dari produk tidak halal yang berakibat keraguan pada masyarakat sebagai konsumen. Maslahat sertifikasi dan labelisasi produk halal antara lain:

- 1. Perlindungan terhadap ummat Islam dalam menjalankan ajarannya**

Banyaknya kasus yang muncul yang sangat menyakiti umat Muslim di Indonesia yang pada akhirnya akan menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan dunia usaha.

2. Memberikan keadilan

Regulasi undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah ditetapkan, namun masih saja sertifikasi dan labelisasi produk halal dilakukan secara sukarela, sehingga keadilan yang diinginkan oleh ummat Islam masih sulit didapatkan karena muncul keragua-raguan, misalnya tempat-tempat umum yang banyak dijejalkan makanan namun sering kali menjadi tanda tanya apakah produknya halal atau produknya tidak halal. Oleh karena itu penyelenggaraan jaminan produk halal berasaskan perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.

3. Kesehatan

Jaminan produk halal berarti ada upaya menuju terciptanya kesehatan jiwa masyarakat yang seoptimal mungkin baik dari segi intelektual emosional, dan psikososial. Rasa aman dan ketenangan mengkonsumsi produk halal akan membawa seseorang pada kenyamanan jiwa yang berimbas pada sikap dan tindakan masyarakat dimana mereka tinggal. Pola mengkonsumsi makanan tidak halal akan menimbulkan efek kejiwaan mental yang mendalam. Maka tidaklah berlebihan bila banyak yang mengindikasikan bahwa kebingungan, perkelahian dan tidak bersahabat dari masyarakat tidak lepas dari pola mengkonsumsi produk tidak halal .

4. Kepastian Hukum sebagai Warga Negara

Legalisasi Undang-undang nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal akan memberikan kepastian hukum guna memberikan jaminan atas kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam penggunaan dan memanfaatkan produk halal. Serta untuk mencegah penipuan, untuk membantu konsumen memaksimalkan pilihan mereka terhadap produk untuk kemanfaatan atau kesejahteraan mereka. Agar konsumen bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik mereka dan berdasarkan pilihan mereka.